

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Upah

1. Pengertian Perjanjian Upah

Salah satu definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu.²⁵ Yang dimaksud dengan perjanjian adalah bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.²⁶ Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi, perjanjian adalah sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁷ Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1313 yaitu : suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dari semua definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat, bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya.

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang “Perikatan” yang sifatnya terbuka. Kata perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari kata perjanjian. Sebab kata perikatan tidak hanya

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1998), h. 1.

²⁶ Djumadi, *Hukum Peburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 13.

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Bale Bandung, 1986), h. 19.

mengandung pengertian hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari undang-undang. Untuk memberikan definisi terhadap sesuatu hal tidaklah mudah, akan tetapi banyak para ahli yang memberikan pendapatnya tentang definisi perikatan yang berbeda-beda.

Perjanjian kerja pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu buruh mengikatkan dirinya kepada pihak yang lain, majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar uang.²⁸ Selanjutnya, definisi upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upah didefinisikan sebagai pembalas jasa atau sebagainya pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²⁹ Pengertian upah dapat di definisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanan dalam memproduksi kekayaan.³⁰

Kemudian, Soemarso mendefinisikan upah adalah imbalan kepada buruh yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik dan biasanya jumlahnya ditetapkan secara harian, satuan atau borongan.³¹ Selanjutnya Mulyadi mengemukakan bahwa upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh).³²

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian...*, h. 1.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Cet III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1250.

³⁰ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), h. 395

³¹ S.R. Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 307.

³² Mulyadi, *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 373.

Selanjutnya pengupahan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah:

“Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur dengan tegas dan jelas mengenai pengupahan yang diatur pada Bagian Kedua “Pengupahan” tepatnya dimulai dari Pasal 88 sampai dengan Pasal 98. Sehingga dari pengertian perjanjian dan upah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perijajian upah adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pemilik usaha dengan pekerjanya untuk mengikat suatu kerjasama dengan kesepakatan upah dari pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.

Hubungan antara perikatan dengan perjanjian dapat dirumuskan, bahwa perjanjian merupakan sumber utama dari suatu perikatan, sehingga perikatan ada bilamana terdapat suatu perjanjian.³³ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah dengan demikian jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh.³⁴

³³ Purwahid Patrick, *Dasar-dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), h.12.

³⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

2. Upah Dalam Hukum Islam

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ju'alah*. Secara Etimologi kata di dalam Kamus al Bisri², kalimat al Ju'alah berarti (الجائزة/hadiah/persen) dan juga berarti (المولة/komisi).³⁵ “*al-Jualah* adalah apa saja yang dijadikan(imbalan) bagi seseorang atas suatu pekerjaan atau apa saja yang diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam istilah perundang-undangan, hal tersebut dinamakan dengan perjanjian yang berimbalan hadiah.”³⁶ Jadi, secara bahasa makna al Ju'alah adalah upah/imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah muamalah.

Para ulama berbeda pendapat tentang definisi *Jualah* secara istilah. Imam Syamsyuddin Muhammad ibnu al-Khotib asy Syarbini yang juga diikuti oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya mendefinisikan *Ju'alah* dengan ungkapan bahwa kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti bisa dilaksanakan.³⁷

Dari berbagai definisi tersebut, secara ringkas bisa kita tarik kesimpulan bahwa al Ju'alah suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah tunai dan memenuhi syarat, maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat lazim/wajib. Lebih simpelnya model ini sering dikenal dengan sayembara berhadiah di kalangan masyarakat awam.³⁸

³⁵ Adib Bisri, *Kamus al Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999)

³⁶ Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al Fikr, 2004).

³⁷, Syamsuddin Muhammad bin al Khotib asy Syarbini, *Mughni al Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al Minhaj* (Beirut: Dar al Fikr, 1998).

³⁸ Haryono, “Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari”, *Jurnal Al- Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2017, h. 645.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007 pada ketentuan umum pasal 1 menjelaskan bahwa *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh//ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.³⁹

Akad *Ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad.
- b. Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
- c. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.
- d. Imbalan *Ju'alah* (*reward/ 'iwadh//ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan 5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*).

Dalam ketentuan hukumnya dijelaskan bahwa:

- a. Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
- b. Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 62/DSN-MUI/XII/2007

Upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang-orang yang memberikan pekerjaan kepada pekerja atas jasanya dari suatu perjanjian. Dari pemahaman ini bisa jadi dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya di bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi kompensasi jasa, dengan kata lain upah adalah harga tenaga kerja dibayar untuk layanan dalam produksi. Jika pekerja tidak melakukannya menerima upah akan mempengaruhi taraf hidup untuk pekerja.

Penentuan upah bagi pekerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai hal aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terealisasi. Upah diberikan kepada seseorang harus proporsional kegiatan yang telah dikeluarkan, juga seharusnya cukup berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup wajar.

Upah harus berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena itu akan menyebabkan hubungan kerja sama antara pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban terhadap pihak lain, adanya kewajiban utama bagi pengusaha adalah membayar upah.

Akad yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani kehidupan dengan akad.

Dengan adanya akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi tanpa bantuan dan jasa orang lain. Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk kepentingan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa betapa pentingnya akad (perjanjian).⁴⁰

Muamalah *Jua'alah* akan menjadi sah jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Shighat* atau akad yang menunjukkan pekerjaan yang akan diberi imbalan. *Lafazh shighat* harus jelas dan mudah dipahami serta berisi janji untuk memberikan imbalan atas amal yang ditentukan.⁴¹
- b. Upah/ Imbalan. Imbalan ini harus jelas dan tidak samar, Selain harus jelas dan tidak samar, syarat upah juga harus dari yang suci, dapat diserahkan dan dimiliki oleh peminta *Ju'alah*.⁴²
- c. Orang yang Menjanjikan Upah. Orang yang menjanjikan upah tidak harus yang mempunyai hajat, namun boleh siapa saja yang bersedia memberikan upahnya.
- d. Pekerjaan yang mubah. Pekerjaan yang terkait dengan *Ju'alah* haruslah bukan pekerjaan yang haram seperti berjudi, zina, dukun, atau mendzolimi sesama muslim. Namun, pekerjaan tersebut yang sifatnya mubah di dalam Islam.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 114.

⁴¹ Yahya bin Syaraf an Nawawi, Mughni al Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al Minhaj, Cet.I, Jilid.2 (Beirut: Dar al Fikr, 1998), h. 582.

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013) h.315.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ju'alah* disyariatkan berdasarkan berdasarkan Al-Qur'an, Assunnah, dan ijma. Adapun dalil-dalil atau ketetapan yang berkaitan dengan sewa menyewa sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِبْنِي أَرِيدُ أَنْ
 أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٍ فَإِنْ أُمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ
 أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْهِ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (٢٧)

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”⁴³

Ayat di atas menerangkan bahwa *ju'alah* telah disyariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴⁴

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Assyifa, 2001), h. 1040.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 45.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah para pekerja kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepatutnya kepada para pekerja, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁴⁵

b. Hadist

Di samping ayat al-Qur'an di atas, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW menegaskan:

عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَعْطَاهُ⁴⁶

Artinya : “Dari Abdul A’la dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda berbekam dan memberi upahnya (kepada si tukang bekam), seandainya hal itu haram, tentu beliau tidak memberikannya.”

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ⁴⁷

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Al-Abbas bin Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin

⁴⁵ Ahmad Musthofa Al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Cet pertama, (Semarang: Toha Putra, 1984), h.350

⁴⁶ Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 7, (Semarang: Assyifa, 1993), h. 483

⁴⁷ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram* Cet 1, (Ibnu Hajar AlAsqalani) (Jakarta Pustaka Amani, 1995), h. 361.

Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahmin bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ⁴⁸

Artinya : Telah menceritakan kepada saya Bisyr bin Marhum, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu dari Nabi ﷺ bersabda, "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya".

c. Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ju'aalah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan tersebut menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini.

3. Syarat Sah Perjanjian

Setelah mengetahui pengertian perjanjian sebagaimana diterangkan di atas, maka hal pokok lain yang wajib diketahui agar sebuah perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pihak yang melakukan perjanjian, adalah syarat sahnya sebuah perjanjian. Apabila syarat perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat menjadi batal atau bahkan batal demi hukum.

⁴⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Khifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Saleh)*, Cet pertama, (Surabaya: Bina Iman, 1994), h. 695

Aturan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi: untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam syarat yang pertama ini yaitu sepakat, para pihak menunjukkan bahwa mereka (orang-orang) yang melakukan perjanjian sebagai subyek hukum tersebut mempunyai kesepakatan (kebebasan) yang bebas dalam membuat isi perjanjian. Dengan kata lain bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan. Hal yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Apabila subyek hukum tersebut tidak bebas dalam membuat suatu perjanjian yang disebabkan adanya unsur paksaan (*dwang*), unsur kekeliruan (*dwaling*), atau unsur penipuan, kecuali paksaan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Maksudnya bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan orang-orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap oleh atau menurut hukum. Orang yang di luar ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Yang dimaksudkan dengan “suatu hal tertentu” dalam persyaratan ketiga syarat sahnya suatu perjanjian ini adalah obyek dari pada perjanjian tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata): "Suatuperjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya." Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlahnya kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

d. Suatu sebab yang halal

Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu, bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

B. Jasa *Wedding Organizer*

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak meningkatkan kepemilikan apapun.⁴⁹ Menurut Kotler, jasa dibedakan sesuai dengan basisnya yaitu jasa berbasis manusia atau berbasis peralatan. Jasa berbasis manusia dibedakan atas apakah jasa tersebut dilakukan oleh pekerja terlatih atau profesional. Jasa berbasis

⁴⁹ Anggono Raras, *Menjadi Manager Sukses* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 136.

peralatan beragam, tergantung dari apakah jasa tersebut dilakukan secara otomatis atau dimonitor oleh operator terlatih atau tidak terlatih.

Dalam pengertian yang lain, jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasi, yang bersifat tak teraba, yang direncanakan untuk pemenuhan kepuasan konsumen. Untuk menghasilkan jasa mungkin perlu atau mungkin juga tidak perlu penggunaan barang yang berwujud. Walaupun diperlukan barang berwujud, akan tetapi tidak terdapat pemindahan hak milik atas benda tersebut.⁵⁰

Karakteristik unik yang dimiliki oleh jasa memiliki esensi utama yaitu perlunya keterlibatan secara langsung karyawan dalam delivery process, sehingga karyawan menjadi ujung tombak keberhasilan jasa. Pada bagian ini membahas mengenai berbagai perubahan faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan sektor jasa. Adapun faktor lingkungan tersebut adalah: konsumen, pesaing, teknologi-inovasi, globalisasi, ekonomi, pemerintah dan sosial budaya. Diantara faktor lingkungan tersebut, maka perkembangan teknologi oleh banyak kalangan dikatakan sebagai faktor lingkungan yang paling banyak mempengaruhi sektor jasa. Selain itu, meningkatnya sektor jasa juga dipicu beberapa faktor pendorong yaitu: meningkatnya tuntutan konsumen terhadap kualitas, pengurangan biaya, pelayanan jasa, konsumen internal dan peningkatan produksi.⁵¹

Adapun dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan jasa terdapat dalam Q.S Az-Zukhruf/43: 32, sebagaimana berikut:

⁵⁰ Alwi Musa Muzaiyin, "Analisis Sistem Pelayanan Jasa Wedding Organizer Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di UD. Santoso Wedding Organizer)", *Fenomena*, Vol. 20 No. 1, 2021, h. 133. Diakses melalui https://scholar.google.com/scholar?hl=id&assdt=0,5&qsp=1&q=jasa+wedding+organizer&qst=br#d=gs_qabs&t=1704854669341&u=%23p%3Dpc2uAo_4_O_MJ pada 04 Januari 2024.

⁵¹ Anggono Raras, *Menjadi Manager...*, h. 136

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan."

Wedding Organizer adalah suatu jasa khusus yang membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervise pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. *Wedding Organizer* juga mengelola event pernikahan dari mulai Akad nikah, Upacara adat, Pelaminan, *Cathering*, rias pengantin, dokumentasi dan lain-lain.⁵²

Pada era modern seperti ini, di mana kegiatan sehari-hari seringkali menguras waktu dan energi, banyak pasangan yang memilih untuk menggunakan jasa *Wedding Organizer* agar dapat mengurangi beban persiapan dan memastikan bahwa pernikahannya berjalan dengan lancar. Melalui pengalaman, pengetahuan, dan koneksi yang luas, *Wedding Organizer* dapat menghadirkan konsep pernikahan yang unik sesuai dengan keinginan pasangan, serta membantu mengatur anggaran dan menjaga waktu pelaksanaan. Namun dalam prosesnya, Pelanggan masih banyak menemukan kendala mulai dari, mencari informasi tentang wedding organizer tersebut, belum lagi waktu dikarenakan pekerjaan bila harus datang ke tempat wedding organizer. Ditambah lagi ketika calon pengguna ingin memesan atau mendapatkan informasi tentang layanan jasa dari wedding organizer, seringkali pemilik tidak selalu berada di

⁵² R. Wulandari, R. Setiawan dan A. Mulyani, "Perancangan Sistem Informasi Manajemen Wedding Organizer Online Menggunakan Scrum", *Jurnal Algoritma*, Vol 16, No 2, 2019. h. 12

tempat yang menyebabkan calon pengguna harus pergi bolak-balik untuk mengunjungi *wedding organizer* tersebut.⁵³

Menurut Muzaiyin *Wedding Organizer* merupakan salah satu bisnis layanan jasa yang memberikan pelayanan dan pengorganisasian segala aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan dalam suatu acara pernikahan. Bisnis jasa ini muncul karena adanya peluang dalam kehidupan masa kini yang menginginkan kecepatan, kemudahan, dan kepraktisan untuk mengatasi masalah-masalah manajemen waktu terutama pada masyarakat perkotaan.⁵⁴

Wedding Organizer juga didefinisikan sebagai suatu layanan jasa khusus yang membantu memberikan informasi mengenai berbagai hal terkait pelaksanaan acara pernikahan mulai dari catering, tata rias dan busana, dekorasi, gedung, fotografer, MC, hiburan, sera undangan dan souvenir yang dibutuhkan dalam pernikahan. *Wedding Organizer* yang handal dan dapat dipercaya. Agar bisnis ini lebih kompetitif serta dapat meraih dan memuaskan target pasar, pelaku bisnis *Wedding Organizer* perlu mengetahui program perencanaan yang tepat. Dalam kondisi pasar yang kompetitif, memuaskan apa yang diinginkan klien merupakan salah satu kunci sukses. Oleh karenanya, dibutuhkan pembaharuan-pembaharuan terhadap strategi perencanaan yang telah diterapkan. Perencanaan apa saja yang dilakukan *Wedding Organizer* dalam menyiapkan acara pernikahan, dimana hal ini akan menjadi dasar

⁵³ R. A. Whardana, E. Budiman dan H. J. Setyadi, "Sistem Informasi Wedding Organizer Rumah Pengantin Rose Berbasis Web", *JURTI*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 4.

⁵⁴ Alwi Musa Muzaiyin, "Analisis Sistem Pelayanan...", h. 133.

penyusunan pelaksanaan acara pernikahan yang akan dijalankan, sekaligus melihat perkembangan wedding events dan wedding organizers sekarang ini.⁵⁵

Masyarakat menggunakan jasa wedding organizer dengan tujuan untuk mempermudah acara pernikahannya dan dengan kesibukan kerja. Peran dan tugas seorang wedding organizer sangat penting di calon mempelai sebagai berikut:⁵⁶

1. Meringankan Beban Calon Mempelai

Adanya *wedding organizer* bertujuan untuk meringankan beban kedua calon mempelai sehingga calon mempelai tidak dipusingkan lagi dengan acara pernikahannya. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh jasa *wedding organizer*:

- a. Membuat perencanaan yaitu membuat tema dari wedding plus dengan dekorasi-dekorasi. Perencanaan ini juga berupa *rundown* acara atau kegiatan pernikahan mulai dari pengajian, akad dan resepsi.
- b. Sebagai Koordinator pernikahan yaitu mengatur dengan jalannya event pernikahan. Koordinator pernikahan dalam *wedding organizer* menghubungkan dengan vendor-vendor yang telah bekerjasama.

2. Menjadi Penengah dan Mempersatukan Dua Keluarga

Wedding organizer juga berperan dalam mempersatukan kedua keluarga karena kedua keluarga pasti mempunyai pendapat yang berbeda dari mulai konsep sampai dengan *catriing*. Hal ini menjadi tugas seorang *wedding*

⁵⁵ Indra, "Apa itu Wedding Organizer?", *Vicca Sera*, diakses melalui <http://www.viccasera.com/berita-174-apa-itu-weddingorganizer.html>, diakses pada tanggal 03 Januari 202.

⁵⁶ Juni Anggraini, "Potensi bisnis Wedding Organizer Sebagai Salah Satu Multiplier Effect Industri MICE dikota Medan" *Jurnal Ilmiah Marsitek*, Vol 5 No. 1, 2020, h. 161.

organizer untuk menjadi penengah dalam mengambil keputusan dengan persetujuan kedua keluarga tersebut.

3. Mengatur Keuangan Calon Mempelai

Biaya yang dikeluarkan oleh calon mempelai pernikahan dalam menggelar pernikahan tidak sedikit. Sebagai jasa yang menangi pernikahan *wedding organizer* harus mengatur keuangan dari calon mempelai agar uang yang dikeluarkan sesuai dengan konsep pernikahannya. Dan mengatur keuangan calon mempelai harus memberitahukan kepada *wedding organizer budget* yang dia punya untuk menggelar pesta pernikahan.

Adapun ruang lingkup pekerjaan *Wedding Organizer* yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan informasi terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan upacara pernikahan.
2. Membantu proses perencanaan mulai dari tema, alur acara, dekorasi pesta dan konsep pernikahan secara keseluruhan.
3. Melakukan budgeting, jadwal pembayaran, dan pencarian lokasi pernikahan.
4. Membantu pengurusan persyaratan akad nikah, perizinan dan lain-lain.
5. Fasilitasi, negoisasi, dan koordinasi dengan pihak gedung/hotel dan dengan vendor terkait.
6. Menghubungi setiap tim kerja untuk *follow up* kebutuhan acara.
7. Melakukan rapat koordinasi dengan keluarga, serta memimpin rapat teknis dengan tim WO yang lain.
8. Melakukan technical meeting di lokasi pernikahan.
9. Melakukan koordinasi dengan seluruh tim WO dan vendor pada hari H pernikahan.

10. Melakukan monitoring proses dan detail acara dan mengingatkan kepada calon pengantin dan keluarga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran penyelenggaraan acara.
11. Mengambil langkah-langkah pengamanan apabila terjadi keadaan darurat (sebatas dengan kewenangan yang sudah diberikan dan disepakati).

Dari beberapa definisi dan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa wedding organizer merupakan suatu bisnis jasa yang fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pesta pernikahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pernikahan. Selain itu, wedding organizer juga menjadi jembatan komunikasi antara penyelenggara pesta pernikahan dengan vendor-vendor yang dibutuhkan dengan tujuan menghemat waktu bagi calon pengantin.

Wedding Organizer memberikan solusi mulai dari tata rias, dekorasi, pre wedding, gedung, catring dan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat acara pernikahan berlangsung. Ada beberapa jasa yang terdapat dalam *wedding organizer*, yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *Make Up Artist* (MUA)

Dalam bahasa Inggris, *make up* diartikan sebagai kata *rias* dan *artist* adalah seniman, jadi dapat disimpulkan bahwa *makeup artist* merupakan seniman yang berkencimpung dalam seni tata rias yang biasa disebut *makeup artist*. Profesi *makeup artist* sangat berkaitan dengan berbagai industri, seperti teater, televisi, *film*, fashion, majalah, dan dunia hiburan lain termasuk iklan dan modeling.⁵⁷ *Makeup artist* biasanya memoles wajah agar tampak lebih

⁵⁷ Gagas Ulung, *How to be Make Up Artist* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 10

cantik, megoreksi wajah, dengan menonjolkan kelebihan dan menutupi kekurangan misalnya mengoreksi tulang pipi yang kurang menonjol melalui teknik shading, tin, dan highlight, serta *makeup artist* memahami dan menerapkan prinsip higienis terhadap kosmetik yang dipakai dan perangkat.

2. Pemasang Dekorasi Pelaminan

Pemasang dekorasi pelaminan yang dimaksud pada penelitian ini adalah orang-orang yang bekerja untuk memasang pelaminan mulai dari perlengkapan teratak, kursi tamu, dan kursi pengantin, bunga-bunga dekorasi dan hal-hal yang berkaitan dengan dekorasi lainnya.

3. Pekerja Penyedia dan Pengangkut Perlengkapan

Jasa ini bekerja sebagai orang-orang yang mengangkut barang dari tempat penyimpanan kemudian di bawa ke tempat pesta di laksanakan. Perlengkapan yang dimaksud seperti kursi, meja, kain-kain, bunga, perlengkapan dapur dan sejenisnya yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan pesta pernikahan.

C. Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Wanprestasi

Secara bahasa, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestatie” yang tersusun dari kata “wan” dan “prestatie”. *Wan* dalam bahasa Belanda memiliki arti kata buruk dan jelek, sedangkan *prestatite* berarti kewajiban yang harus dipenuhi seorang debitur atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan

perikatan. Sehingga secara bahasa, wanprestasi berarti prestasi (pemenuhan kewajiban) yang buruk.⁵⁸

Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk menggambarkan wanprestasi adalah *default, non-fulfillment, atau breach of contract*⁵⁹ sedangkan dalam bahasa Arab hal ini termasuk ke dalam pembahasan *mas'ûliyyah ta'âqudiyah*.⁶⁰ Wanprestasi adalah sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (*al-ta'addi*), tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang disepakati (*mukhalafat al-syuruth*).⁶¹

Subekti mengartikan wanprestasi secara bahasa sebagai kelalaian⁶², sedangkan Yahman⁶³, mengartikannya sebagai ingkar janji. Secara istilah, Subekti mengartikannya sebagai debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.⁶⁴

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁶⁵ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁶⁶

⁵⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), h. 278.

⁵⁹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 207.

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islâmy wa al-Qadhâya al-Mu'âshirah*, Cetakan Ketiga Juz 10 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2012), h. 843.

⁶¹ Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 *Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi*

⁶² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Keduapuluh (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 146.

⁶³ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Cet Ke-2 (Jakarta: Kharisma Puta Kencana, 2015), h. 81.

⁶⁴ Subekti, *Pokok-Pokok...*, h. 147.

⁶⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) h. 180.

⁶⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- a. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
- b. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Overmacht di bagi dua yaitu:

- a. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- b. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:⁶⁷

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

⁶⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1999), h. 84

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Kelalaian bisa saja terjadi dalam suatu perjanjian atau akad, baik ketika akad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Hukum Islam dalam cabang fikih muamalah juga mengakui atau mengakomodir wanprestasi, sanksi, ganti kerugian serta adanya keadaan memaksa. Menurut pemikiran salah satu ahli fikih muamalah Indonesia bahwa dalam setiap perjanjian, prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian, prestasi merupakan isi perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka dikatakan debitur tersebut wanprestasi.⁶⁸

Di dalam Al-qur'an dan Hadist Nabi Saw telah memerhatikan permasalahan janji ini dan memberi dorongan serta untuk menepati janji :⁶⁹

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S an-Nahl/16 : 91)

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh untuk menepati janji yang telah diikrarkan, karena janji yang telah di buat di minta pertanggungjawaban. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa setiap sesuatu

⁶⁸ Dina Nurfitri, "Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Hukum Bisnis Syariah", *Jurnal Ilmiah Pesantren*, Volume 8, Nomor 1, 2022, h. 131.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: diponegoro, 2010), h. 221

melakukan perjanjian dari awal maka harus di penuhi perjanjian/kesepakatan tersebut atau tidak melanggarnya.

Selain itu, di dalam hadist juga terdapat penjelasan berikut:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا⁷⁰

Artinya: “Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”.

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa asal hukum perikatan/perjanjian boleh. Sebab jika tidak demikian tidak mungkin kita diperintahkan untuk memenuhi akad/perjanjian yang kita sepakati secara umum. Sebagaimana hukum membunuh orang, hukum asalnya adalah tidak boleh kecuali apa yang dibolehkan syara’. Maka tidak mungkin diperintahkan untuk membunuh orang secara umum.⁷¹

3. Bentuk, Mulai Terjadinya, Akibat Hukum Wanprestasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

a. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merinci sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.

⁷⁰ Diriwayatkan oleh imam Bukhâri 4/451 secara mu’allaq dengan shighah jazm. Dan diriwayatkan secara maushul oleh Imam Ahmad 2/366, Abu Dâwud no. 3594, Ibnu Jârud No. 637, al Hâkim 2/45, Ibnu ‘Adiy no. 2088 dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu lewat jalur riwayat Katsîr bin Zaid dari Walîd bin Rabâh. Dan dalam riwayat Imam Tirmidzi No. 1370 dari Katsîr bin Abdillâh bin ‘Amr bin ‘Auf al Muzaniy.

⁷¹ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019) h. 44-45

- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- 5) Fatwa DSN-MUI No 129 menambahkan yakni tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (al-dain), ujah, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak LKS maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*wa'd*) pembelian barang.

b. Mulai Terjadinya Wanprestasi/Ingkar Janji

Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merinci sebagai berikut:

“Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

c. Akibat Hukum Wanprestasi/Ingkar Janji

Mengenai akibat hukum wanprestasi di dalam KHES dijelaskan pada Pasal 38-39, sebagaimana berikut:

Pasal 38:

“Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- 1) Membayar ganti rugi.
- 2) Pembatalan akad.
- 3) Peralihan risiko.
- 4) Denda; dan/atau
- 5) Membayar biaya perkara.

Pasal 39 :

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.
- 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
- 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Ganti rugi (*Ta'widh*) telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No 129 Tahun 2019, yaitu sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum karena melakukan wanprestasi. Sedangkan biaya riil adalah biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi. Ketentuan ganti rugi (*Ta'widh*):⁷²

- a. *Ta'widh* hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi.
- b. Jenis-jenis biaya riil harus disepakati oleh para pihak dalam akad.
- c. Besarnya biaya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus.
- d. Dana *ta'widh* yang diterima LKS dapat diakui sebagai kompensasi atas biaya riil yang sudah dikeluarkan; dan tidak boleh mengambil kelebihan dari ganti rugi (*ta'widh*) yang dibebankan.
- e. Biaya riil harus dapat dinilai secara nominal.

⁷² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi, h. 6-7

Ketentuan tentang denda (*ta'zir*) diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Ketentuannya sebagai berikut:

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- c. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- d. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- e. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.